



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 721/PDT/2016/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYLVIA WONG,S.Kom, Agama Budha, Alamat Jl. Jelambar Utama Raya No. 17 Y, RT. 002/008 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Dr. DRS. HM. ANDA HAKIM,SH.MH.MBL, 2. LEXYNDO HAKIM,SH.MH. MKN, 3. TIKA BUANA PRASTIKA,SH., 4. DODI OSCARD SIRKAS,SH. dan 5. TARI SINAMBELA,SH. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat – Pengacara “H.M. ANDA HAKIM & REKAN”, beralamat di Jelambar Baru Raya No.55 Jakarta 11460 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

**L A W A N**

RUDI HUSAINI, Agama Budha, Alamat Kota Wisata Blok H.3/15 No. 2 RT. 001/024 Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. TOGAR SM SUJABAT, S.H., M.H., 2. MENDY HERMAWAN, S.H., M.M. dan 3. TRIS ROHANI, S.H., Para Advokat berkantor pada Law Office “SUJABAT and PARTNERS”, beralamat di Wisma Nugraha lantai 5, Jl. Raden Saleh No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SP/SK/

**Hal 1 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya disebut  
sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT / TERBANDING telah  
mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2015, didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2015 Nomor  
774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2007 antara Penggugat dengan  
Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama  
Budha yang bernama Bhiksu Hrdaya Virya, di Vihara Avalokitesvara, Jl.  
Mangga Besar Raya No.58, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman  
Sari, Jakarta Barat. Perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta  
Perkawinan No. 493/1/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah  
hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri. Terakhir  
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menetap di Kota Wisata  
Blok H.3/15 No.2, RT.001/024, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan  
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah  
dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ROBERT HUSAINI LIM, lahir

**Hal 2 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Hermina Mekarsari Bogor hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015;

4. Bahwa sejak tahun kedua perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Hal itu disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi khususnya dalam hal terapi medis untuk mendapatkan anak. Dan dalam setiap pertengkaran, orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat selalu ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat;
5. Bahwa tahun 2014, terapi medis yang dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat berhasil sehingga Tergugat hamil. Untuk menjaga kehamilan Tergugat, sejak bulan ketujuh kehamilan, Tergugat memanggil kedua orangtuanya agar tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Namun sejak saat itu, praktis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikuasai oleh orangtua dan saudara-saudara Tergugat. Penggugat praktis tidak punya kuasa apapun di rumahnya sendiri. Bahkan Penggugat dilarang tidur bersama dengan Tergugat sampai Tergugat melahirkan.
6. Bahwa setelah melahirkan anak bernama Robert Husaini Lim dan masih di rumah sakit, kedua orangtua Tergugat juga memaksa Penggugat agar memberikan nama dengan marga ayah Tergugat kepada anak Penggugat. Permintaan itu ditolak Penggugat karena keluarga besar Penggugat memakai nama marga dari pihak laki-laki (Ayah) sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua orang tua dan saudara-saudara Tergugat pun ikut mencampuri pertengkaran tersebut dan selalu menyalahkan Penggugat;

**Hal 3 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran, setelah masa persalinan selesai, Tergugat memaksa memilih pulang ke rumah kedua orangtuanya di Jelambar;
8. Bahwa Penggugat berusaha untuk mencegahnya tetapi dihalangi oleh dokter dengan memberikan pertimbangan dari sisi medis Tergugat dan anak yang baru lahir sehingga Penggugat mengalah dan mengikuti kemauan Tergugat pulang kerumah kedua orangtuanya di Jelambar;
9. Bahwa setelah pulang ke rumah kedua orangtuanya, Penggugat sama sekali tidak bisa lagi bertemu dengan Tergugat maupun anak bernama Robert Husaini Lim yang baru lahir. Upaya Penggugat selalu dihalangi oleh kedua orangtua Tergugat dan saudara-saudaranya;
10. Bahwa sampai gugatan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak pernah lagi melihat anak kandungnya yang bernama Robert Husaini Lim;

**DALAM PROVISI.**

11. Bahwa tindakan Tergugat, kedua orangtuanya dan saudara-saudara Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk melihat buah hatinya seorang anak laki-laki bernama Robert Husaini Lim sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang melarang setiap upaya untuk memisahkan hubungan anak dengan ayahnya;
12. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:  
  
*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.*

**Hal 4 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:  
*(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
14. Bahwa perbuatan Tergugat, kedua orangtua dan saudara-saudara Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum Perlindungan Anak karena melarang Penggugat bertemu dan mengasuh anaknya sendiri;
15. Bahwa keluarga maupun lawyer Penggugat sudah berupaya membujuk Tergugat dan keluarganya agar memberikan akses kepada Penggugat untuk melihat anak kandungnya tetapi selalu gagal;
16. Bahwa keluarga maupun lawyer Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi selalu gagal;
17. Bahwa untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, anak tidak boleh dipisahkan hubungan silaturahmi dengan ayahnya sehingga perlu dibuat putusan provisi yang isinya menghukum Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak Robert Husaini Lim untuk memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan mengasuhnya sebagaimana layaknya ayah mengasuh anaknya;
18. Bahwa karena perceraian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh mengorbankan anak laki-laki mereka bernama Robert Husaini Lim, mohon agar perwalian anak tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;
19. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2007

**Hal 5 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 493/1/ 2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Praja Dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

20. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatat pada Kantor Kepala Tata Praja Dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Tata Praja Dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

21. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara.

### PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

(-). Menghukum Tergugat atau siapapun yang mengasuh seorang anak laki-laki bernama ROBERT HUSAINI LIM agar mengizinkan atau memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada Penggugat untuk bertemu untuk melimpahkan kasih sayangnya sebagai ayah kepada anak lakilaki ROBERT HUSAINI LIM tersebut dimanapun berada dan mengasuhnya sebagaimana layaknya ayah mengasuh anak;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

*Hal 6 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Bhiksu Hrdaya Virya di Viahara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat tanggal 9 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipari Akta Perkawinan No. 493/1/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak laki-laki bernama ROBERT HUSAINI LIM, lahir tanggal 16 Juni 2015, diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kekeluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak ROBERT HUSAINI LIM untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut sebagai ayah;
5. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Tata Praja Dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Ex aequo et bono, apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT mengajukan jawaban melalui kuasanya pada tanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**Hal 7 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan dipicu oleh terapi medis untuk mendapatkan anak, akan tetapi lebih karena sifat egois dan temperament Penggugat yang keras terhadap Tergugat, adapun orang tua dan saudara-saudara Tergugat bukannya ikut campur ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi mereka ingin menengahi dan mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun maksud baik orang tua dan saudara-saudara Tergugat ternyata di salah-artikan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 (lima) sangat tidak beralasan sama sekali, memang benar Tergugat menyuruh saudara Tergugat untuk tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat, hal itu semata-mata hanya untuk menjaga kehamilan Tergugat yang sudah memasuki bulan ketujuh, karena Tergugat tidak mungkin mengandalkan Penggugat untuk menjaga Tergugat di saat hamil, karena Penggugat lebih mementingkan kesibukan dan hobbynya sendiri dan perhatiannya terhadap Tergugat juga hanya sebatas masalah-masalah yang umum saja. Terlebih lagi kehamilan Tergugat merupakan kehamilan anak yang pertama maka sangat wajar Tergugat meminta saudara dan ibu tergugat untuk ikut menjaga kehamilan Tergugat dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat. Akan tetapi tidak benar sama sekali jika ibu apalagi saudara Tergugat menguasai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi sampai Penggugat merasa tidak punya kuasa apapun di rumah sendiri,

**Hal 8 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akal sehatpun tidak akan menerima hal tersebut, dan hal tersebut hanyalah negatif thinking dari Penggugat saja yang menilai maksud baik ibu dan saudara Tergugat telah menguasai rumah tangga;

4. Bahwa point 6 (enam) dalil Penggugat juga mengada-ada dan terlalu membesar-besarkan persoalan pemberian nama MARGA ayah Tergugat, memang benar ayah Tergugat memberikan nama MARGA untuk anak yang telah dilahirkan oleh Tergugat, namun ketika Penggugat dan keluarganya tidak menyetujui maka ayah Tergugat dan Tergugatpun tidak terlalu memaksakan kehendaknya, justeru yang memaksakan pemberian nama MARGA untuk anak Tergugat adalah Penggugat sendiri dan keluarganya, hal ini terbukti bahwa pada akhirnya di belakang nama ROBERT terdapat nama Penggugat dan marganya;
5. Bahwa point ke-7 dan 8 dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah alasan yang mengada-ngada dan menunjukkan sifat egois dan kurang dewasa Penggugat Selama masa hamil, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman penggugat dan Tergugat, namun Penggugat juga kurang memperhatikan Tergugat, Penggugat lebih fokus dengan kesibukan dan hobbynya sendiri, sehingga Tergugat meminta saudara dan Ibu Tergugat untuk ikut mengurus dan memantau keadaan Tergugat selama masa-masa hamil, dan hal tersebut bagi Tergugat sangatlah wajar karena Penggugat tidak mungkin bisa menjaga dan mengawasi serta membantu Tergugat secara full dan detail, terlebih lagi setelah Tergugat melahirkan maka sangat wajar jika Tergugat ingin menjalani masa-masa nifas dan pemulihan kesehatan di rumah orang tua Tergugat, karena setelah masa persalinan, kesehatan Tergugat baik secara fisik dan psikis mengalami penurunan sangat drastis, terlebih lagi kalau Tergugat setelah masa persalinan tinggal bersama Penggugat, yang memang kurang

**Hal 9 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan keadaan Tergugat maka akan sangat sulit bagi Tergugat untuk memulihkan kesehatan Tergugat sehabis persalinan. Karena itu untuk perawatan maksimal baik secara fisik maupun psikis maka Tergugat memutuskan untuk menajalani masa setelah persalinan di rumah orang tua Tergugat karena perawatan dan perhatiannya lebih maksimal, hal ini dikarenakan di rumah orang tua, Tergugat bisa lebih diperhatikan lagi oleh saudara Tergugat ataupun oleh orang tua Tergugat. Dan hal inipun juga melalui pertimbangan dan saran dan dokter yang membenarkan jika Tergugat setelah masa persalinan bertempat untuk sementara di rumah orang tua. Namun oleh karena kurang dewasa dan kurangnya pengertian dari Penggugat serta sifat egoisnya yang sangat tinggi maka Penggugat akhirnya salah memahami maksud Tergugat pulang ke rumah orang tua;

6. Bahwa dalil Penggugat pada point ke-9 dan ke-10, yang menyatakan bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat sama sekali tidak bisa bertemu dengan Tergugat dan anak yang bernama Robert Husaini Lim yang baru lahir adalah tidak benar sama sekali. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Robert Husaini Lim akan diasuh secara bergiliran dengan pembagian 40 (empat puluh hari) di rumah Penggugat dan 40 (empat puluh) hari di rumah orang tua Tergugat, di mana Tergugat saat ini berdiam. Akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu ataupun menjemput anaknya. Dengan demikian berarti Penggugatlah yang sebenarnya tidak mau memenuhi komitmennya sendiri. Selain itu, Penggugatpun sudah pernah menemui anaknya yang bernama Robert satu kali di rumah orang tua Tergugat, tetapi hal ini ternyata diingkari oleh Penggugat. Dan jika

*Hal 10 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*



setelah itu Penggugat mengaku tidak pernah bertemu dengan anaknya maka itu mutlak salah Penggugat sendini yang memang tidak mau datang dan bertemu baik dengan anaknya maupun dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Dan ha? inilah yang dijadikan dalih oleh Penggugat untuk menyalahkan Tergugat untuk memberi kesan bahwa seolah-olah Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan buah hatinya. Padahal yang terjadi adalah bahwa memang Penggugatlah yang justru tidak pernah datang untuk menemui anaknya. Jika Penggugat memang masih mempunyai 'itikad baik maka seharusnya Penggugat senyaman datang untuk menjenguk anaknya sebagai nasa tanggung jawab Penggugat terhadap keluarganya atau paling tidak Penggugat datang untuk bertemu dan membawa anaknya ke rumah Penggugat setelah waktu 40 (empat puluh) hari sesuai kesepakatan yang telah dibuat secara lisan. Namun ha? ini tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan Tergugat baik secara pribadi maupun melalui Pengacara Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk datang kapan saja ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu anak. Namun dalam kenyataan Penggugat memutarbalikkan fakta yang sebenarnya;

## DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 adalah tidak berdasar samasekali dan sangat mengada-ngada, mohon Penggugat buktikan bahwa Tergugat, kedua orang tua, dan saudara-saudara Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk melihat anak laki-lakinya yang bernama Robert Husaini Urn. Berkali-kali Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bertemu dan melihat buah hatinya kapan saja Penggugat inginkan, karena Tergugat tidak mungkin menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, mengingat Penggugat adalah ayah dari anak tersebut, jelas Penggugat telah mengada-ngada dalih? tersebut, justru Penggugat

*Hal 11 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang ayah berkewajiban untuk secara rutin datang untuk menengok dan bertemu dengan anaknya sendini dan tenitunya dengan sebuah tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat justru sebaliknya yaitu hanya sekali datang ke rumah orang tua Tergugat dan setelah itu tidak pernah datang lagi. Tergugat tidak tahu kenapa Penggugat justru berdalih bahwa Tergugat, orang tua, dan saudara-saudara Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, apa karena pertengkaran yang kerap kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat enggan datang untuk menengok anaknya?, atau apa karena Penggugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain?, Jika hal-hal ini yang menjadikan Penggugat enggan datang dan bertemu dengan anaknya maka jangan lah Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat, orang tua, dan saudara-saudara Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan buah hatinya;

2. Bahwa dalil Penggugat pada point ke 12 dan 13 tidak relevan sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Robert Husain Lim hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta telah mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Robert Husaini Lim sudah diberi hak untuk mengetahui orang tuanya, juga dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak;

*Hal 12 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, Ketentuan mengenal hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam anti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya."

Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat pada point tersebut di atas sama sekali tak terkait dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak relevan untuk diterapkan dalam dalil gugatan terhadap Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point ke 14, 15, dan 16 adalah sangat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan jawaban untuk itu sudah termuat dalam jawaban Tergugat di atas, karena itu tidak perlu Tergugat ulang lagi dan mohon agar Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat pada point tersebut;
4. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan silahkan Penggugat bertemu dengan anaknya yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat kapan saja Penggugat inginkan, dan janganlah Penggugat sekali-kali menggunakan alasan bahwa Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana dalil Penggugat pada point ke-17;
5. Bahwa mengenai perwalian anak tersebut agar dilakukan bersama-sama sebagaimana dalil Penggugat pada point ke 18, maka hal tersebut secara kondisional sangat tidak memungkinkan, mengingat anak Tergugat dan Penggugat tersebut masih berumur 7 (tujuh) bulan, sehingga hak asuh anak yang bernama Robert Husaini Lim harus tetap

**Hal 13 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Tergugat, selaku IBU kandung sesuai dengan YURIPRUDENSI MA No.126 K/PDT/2001 dalam Kaidah Hukum :“Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya” . Adapun Penggugat tetap diberi keleluasaan sebagai seorang ayah untuk bertemu dan bercengkrama dengan anaknya tersebut kapan saja Penggugat menghendaknya;

6. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Tergugat dan Penggugat sehingga tipis harapan Tergugat untuk bisa kembali rukun dan hidup bersama Penggugat maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar perkawinan antara penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa oleh karena selama ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Tergugat maupun kepada anaknya yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat sejak setelah masa persalinan, maka Tergugat mohon agar Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, dengan memberikan tunjangan rutin dan biaya-biaya lain kepada anaknya yang bernama Robert Husaini Lim;

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 (b).(c) Undang-Undang No.1

Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendididkan yang diperlukan anak itu,
- (c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

**Hal 14 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah maka sudah selayaknya Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat sebagaimana yang tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- (-). Menghukum Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan memberikan biaya-biaya yang diperlukan bagi anaknya yang bernama Robert Husaini Lim;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha, Bhiksu Hrdaya Virya di Vihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat pada tanggal 9 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 493/1/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak laki-laki yang bernama Robert Husaini Lim, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2015 diserahkan kepada Tergugat;
4. Menetapkan bahwa anak atas nama Robert Husaini Lim berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang harus diberikan oleh Penggugat kepada anaknya yang bernama Robert Husaini Lim

**Hal 15 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan hingga masa dewasa;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Bhiksu Hrdaya Virya di Viahara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat tanggal 9 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipari Akta Perkawinan No. 493/1/2008 tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak laki-laki bernama ROBERT HUSAINI LIM, lahir tanggal 16 Juni 2015, diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hal 16 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kekeluasaan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak ROBERT HUSAINI LIM untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut sebagai ayah;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perceraian itu terjadi, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, PEMBANDING semula TERGUGAT, pada tanggal 26 Mei 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 74/SRT.PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Br. Jo. Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut di atas, PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016, dan Memori Banding tersebut telah

**Hal 17 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan banding dan penyerahan memori banding Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, TERBANDING semula PENGGUGAT tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 01 September 2016, dan TERBANDING semula PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 14 September 2016;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana menurut undang – undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas PEMBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan Memori banding pada tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum serta salah satu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu tentang hak asuh anak laki-laki bernama ROBERT HUSAINI LIM, lahir pada tanggal 16 Juni 2015 diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut PEMBANDING semula TERGUGAT, adalah putusan yang

*Hal 18 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*



tidak berdasar, karena tidak memberikan pertimbangan / alasan yang jelas yang dikehendaki oleh Undang-Undang (SEMA RI No.03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 774/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Brt. dihubungkan dengan keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim berpendapat amar putusan tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengacu pada pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*“Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak”*

Sehingga oleh karenanya, keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan PEMBANDING semula TERGUGAT dalam memori bandingnya, merupakan bantahan atas dalil-dalil gugatan PENGUGAT (TERBANDING) yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hal 23 s/d hal 24);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 17 Mei 2016 No. : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. serta memori banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang pada halaman 22 s/d halaman 24 dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

***Hal 19 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dikuatkan dan PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 774/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 oleh kami : **IMAM SUNGUDI,SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI

*Hal 20 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.** dan **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 721/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017 diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi hakim anggota dan dihadiri SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.**

**IMAM SUNGUDI,SH.**

**ISMAIL,SH.MH.**

## PANITERA PENGGANTI

**SUPARNO,SH.MH.**

### Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Hal 21 dari 21 hal Put No. 721/PDT/2016/PT.DKI*